



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0308/Pdt.P/2019/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan perubahan nama yang diajukan oleh;

HERMAN FELANI bin MUNJILIN, tempat tanggal lahir Tegal, 20 Maret 1986, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Bojong RT.008 RW.003 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "Pemohon I";

SITI NURAI SAH binti JARI, tempat tanggal lahir Tegal, 04 April 1992, agama Islam, Pekerjaan Guru., bertempat tinggal di Desa Bojong RT.008 RW.003 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan perubahan nama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0308/Pdt.P/2019/PA.Slw, tanggal 02 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I pada tanggal 21 Mei 2015 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 298/40/V/2015 tanggal 21 April 2015 telah menikah dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal;

hlm. 1 dari 7 hlm. Penetapan No. 0308/Pdt.P/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :Haikal Manggala Asmaralaya Pratama, umur 3 tahun 5 bulan;

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor : 298/40/V/2015 tanggal 21 April 2015 tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon II, dimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah,SITI NUR AISAH binti JARI, padahal yang sebenarnya, SITI NUR AISAH binti JARI,mendasari surat dari KUA Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Nomor :132/Kua.11.28.03/Pw.01/09/2019, tertanggal 27 September 2019;

4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan / pembetulan nama Pemohon II, tersebut untuk menyesuaikan dengan Ijazah,serta,dokumen lainnya;

5. Bahwa karena hal hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Slawi untuk merubah/ membetulkan nama Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Bahwa dengan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, merubah data data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 298/40/V/2015 tanggal 21 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal:
 - Nama Pemohon II dari : SITI NUR AISAH binti JARI menjadi SITI NUR AISAH binti JARI;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan permohonannya, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

hlm. 2 dari 7 hlm. Penetapan No. 0308/Pdt.P/2019/PA.Slw



A. Bukti surat-surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama SITI NURAI SAH, Nomor 145/007/957/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojong Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Nomor: 298/40/V/2015, tanggal 21 April 2015, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Ijazah atas nama SITI NURAI SAH Nomor : 4315190808, tanggal 24 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Jakarta, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.3);
4. Surat Keterangan Nomor: 132/Kua.11.28.03/Pw.01/09/2019, tanggal 17 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P.4);

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan tetap sebagaimana permohonannya selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan diatas;

hlm. 3 dari 7 hlm. Penetapan No. 0308/Pdt.P/2019/PA.Slw



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud merubah biodata data dalam Buku Kutipan Akte Nikah agar sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum di KTP dan di Surat Kelahiran ;

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Tegal (vide bukti P.1 dan P.2) maka permohonan para Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon sendiri maka permohonan ini bersifat voluntair yang produknya adalah penetapan bukan putusan;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bahwa Undang-undang ini untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penetapan status pribadi dan status hak setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh warga negara Indonesia (WNI) sebagai identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, maka dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon identitas Pemohon II dalam Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal Nomor: 298/40/V/2015, tanggal 21 April 2015 mohon disesuaikan dengan KTP, Ijazah dan Surat Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1, sampai dengan P.4) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan foto copy akta autentik dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPPerdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

hlm. 4 dari 7 hlm. Penetapan No. 0308/Pdt.P/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.1, P.3 dan P.4 adalah bukti asli surat dari Pejabat berwenang dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;

Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan segala yang termaktub dalam P.1 sampai P.7 harus menjadi rujukan perubahan nama Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti surat yang dikaitkan dengan pasal 165 HIR maka telah terbukti bahwa nama Pemohon II adalah sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon II yang benar adalah **Siti Nuraisah binti Jari**, dan telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon II dalam Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama karena itu Majelis Hakim Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Nomor: 298/40/V/2015, tanggal 21 April 2015, oleh perlu menetapkan perubahan nama Pemohon II pada Ijazah serta dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama dan tanggal lahir yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 63 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

hlm. 5 dari 7 hlm. Penetapan No. 0308/Pdt.P/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dimaksud adalah perubahan berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal Nomor: 298/40/V/2015, tanggal 21 April 2015, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 11 Tahun 2007) dan sekaligus sebagai dasar untuk merubah nama Pemohon II pada Kutipan Akta Nikahnya ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 No. 50 tahun 2009 serta segala perundangundangan yang berlaku dan hukum syariah yang terkait dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan merubah data-data dalam Kutipan Akta nikah Nomor 298/40/V/2015 tanggal 21 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal : Nama Pemohon II dari Siti Nur Aisah binti Jari menjadi Siti Nuraisah binti Jari;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada kantor Urusan Agama Bojong Kabupaten Tegal untuk dilakukan perubahan dalam Akta Nikahnya;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

hlm. 6 dari 7 hlm. Penetapan No. 0308/Pdt.P/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Syaifuddin Zuhry, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sobirin, MH. serta Abdul Basir, S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Tokhidin, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syaifuddin Zuhry, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sobirin, MH.

Abdul Basir, S.Ag.,S.H.

Panitera Pengganti,

H. Tokhidin, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
PNBP Panggilan 1 Pemohon I	:	Rp	10.000,-
PNBP Panggilan 1 Pemohon II	:	Rp	10.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

hlm. 7 dari 7 hlm. Penetapan No. 0308/Pdt.P/2019/PA.Slw